

Implikasi Etika Bisnis Dalam Perdagangan Benih Lobster Menurut Hukum Internasional

Elvina Fardila

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta

E-mail: Giafardila@gmail.com

Abstract. *The aim to be achieved in this research is to find out the importance of business ethics in the lobster seed trade according to international law. The method used in this research is normative law using secondary data in the form of journals and books related to the chosen research theme. The results of this research show that international law is a benchmark in covering various business actions which contain various ethics that must be adhered to by various countries. international law that regulates which is contained in the Sustainable Development Goals (SDGs) as an international law that emphasizes the preservation of future generations where this leads to extinction which can result in losses for the next generation*

Keywords: *Business Ethics, Lobster Seeds, International law*

Abstrak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan implikasi etika bisnis dalam perdagangan benih lobster menurut hukum internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa jurnal serta buku terkait dengan tema penelitian yang dipilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional menjadi suatu tolak ukur dalam memayungi berbagai tindakan bisnis yang didalamnya termuat berbagai etika yang harus dipatuhi oleh berbagai negara. hukum internasional yang mengatur dimana termuat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai suatu hukum internasional yang menekankan pada pelestarian generasi yang akan datang dimana hal tersebut mengarah pada kepunahan yang dapat menjadikan kerugian pada generasi berikutnya

Kata Kunci : Etika Bisnis, Benih Lobster, hukum internasional

PENDAHULUAN

Lobster menjadi salah satu komoditas laut yang banyak diminati oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Hal ini tentu menjadi perhatian yang cukup serius dimana didalamnya terdapat eksploitasi yang masif dimana hal tersebut dapat berdampak pada pemberdayaan lobster dimana yang akan datang (Firdaus & Saefudin, 2023). Apalagi, praktek yang mengawatirkan dalam mekanisme ini adalah penjualan benih lobster yang sejatinya terdapat larangan dalam pelaksanaannya. Namun, pada kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu negara yang aktif dalam melakukan pengiriman benih lobster adalah Indonesia dengan tujuan ekspor Vietnam. Secara resmi, ekspor telah dilarang di Indonesia namun pada kenyataannya banyak peternak udang lobster di Vietnam yang mendapatkan benih tersebut dari Indonesia dimana cara yang dilakukan adalah dengan melakukan ekspor ilegal (Kompas, 2024). Hal tersebut dilakukan dengan melakukan penyelundupan melalui jalur darat, laut dan udara (Kompas, 2023). Oleh karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan badan layanan umum yang ditugaskan untuk mengatur pemasok hingga

mekanisme penjualan benih lobster yang diperuntukkan ke luar negeri. Mekanisme ini ditujukan agar tidak terjadi praktek monopoli dalam bisnis.

Secara nasional, terdapat regulasi yang mengatur dimana termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster. Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh dinas kabupaten/kota.

Selain itu, terdapat hukum internasional yang mengatur dimana termuat dalam *Sustainable Development Goals* (“SDGs”) sebagai suatu hukum internasional yang menekankan pada pelestarian generasi yang akan datang dimana hal tersebut mengarah pada kepunahan yang dapat menjadikan kerugian pada generasi berikutnya (Pramesti et al., 2021). Sehingga secara eksplisit dapat dipahami sebagai suatu tindakan dalam melestarikan sumber daya alam bagi kelestarian lingkungan.

Setiap masyarakat terutama pelaku pasar baik produsen, agen maupun penjual harus memiliki komitmen untuk mematuhi semua regulasi dan yurisdiksi yang ditetapkan suatu otoritas (Kurniawan & Firdiansyah, 2022). Kepatuhan terhadap hukum menjadi suatu keharusan yang bersifat *absolut* untuk memastikan setiap anggota masyarakat memiliki kebersamaan untuk menjaga stabilitas masyarakat dengan mematuhi dan mentaati ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Beberapa penelitian sejenis dengan penelitian yang dikaji telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan dimana yang Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Setyagama yang memberikan fokus pada pengaturan pemerintah Indonesia dalam mengatur ekspor benih lobster (Setyagama, 2023). Kontribusi keilmuan yang dihasilkan dalam penelitian ini menekankan pada larangan pada ekspor benih lobster menjadi satu kebijakan yang mengarahkan pada melestarikan benih lobster agar dapat diwariskan pada generasi berikutnya. Penelitian selanjutnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sirait yang memberikan fokus pada tata kelola kelautan dalam membentuk etika bisnis (Sirait, et al., 2020). Kontribusi keilmuan dalam artikel ini menekankan pada etika bisnis dalam hukum internasional dimana menekankan pada kelestarian lingkungan. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Jessica yang memberikan fokus pada kebijakan penyelundupan benih lobster (Jessica, 2020). Kontribusi keilmuan yang dihasilkan dalam penelitian adalah koordinasi dalam pelaksanaan regulasi yang tidak maksimal dimana hal tersebut ditengarai oleh faktor masyarakat serta budaya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dijadikan peneliti sebagai rujukan dalam

mencari celah akademik dalam menganalisis terkait hukum internasional yang mengatur etika bisnis benih lobster.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait dengan benih lobster dalam hukum internasional pada artikel ini menggunakan kajian normatif dimana menggunakan kaidah serta norma hukum positif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dimana menggunakan jurnal serta buku yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai etika bisnis, benih lobster dan hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekspor benih lobster merupakan salah satu perdagangan yang sering dilakukan oleh negara Indonesia. Sebagai negara yang sebagian besar pada wilayah kepulauan Negara Indonesia menjadi salah satu pemasok lobster yang cukup besar (Sofia et al., 2022). Salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor tersebut adalah Vietnam. Besarnya angka yang dibutuhkan dalam pemenuhan lobster menjadikan Indonesia terus menerus melakukan eksploitasi terhadap lobster dimana hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya benih lobster yang telah diperdagangkan.

Menurut regulasi yang ada di Indonesia, penangkapan lobster tidak boleh dalam keadaan bertelur dan dengan cangkang yang panjangnya lebih dari 8 (delapan) cm. Sehingga dalam regulasi tersebut mengimplikasikan pada ketentuan dimana ketika dibawah 8 (delapan) cm tidak boleh dilakukan penangkapan. Ketika penangkapan lobster terjadi pada ukuran yang kurang dari 8 (delapan) cm maka tindakan yang dapat ditempuh adalah jika lobster masih hidup maka harus dilepaskan (Pranata, 2021). Namun ketika lobster ditemukan dalam keadaan mati harus melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui pelabuhan stasiun.

Melakukan eksploitasi atas benih lobster merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Alasan mendasar adalah lobster sebagai plasma nutfah yang tidak bisa ditenakkan secara buatan dimana budidaya lobster hanya terbatas pada pembesaran ukuran (Dina & Hasanah, 2020). UU Perikanan menjelaskan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya perikanan, Pemerintah mengatur dan/ atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Penangkapan jenis lobster yang masih bertelur ataupun baby lobster sejatinya hanya akan menjadikan eksploitasi lobster semakin meningkat (Rossa et al., 2021). Hal tersebut dapat terlihat dari data yang dirilis oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai (DJBC) dimana pada tahun

2020 jumlah benih lobster yang di ekspor ke Vietnam sebesar 42.290.999 (empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) ekor (Adhantyo, 2022). Banyaknya jumlah lobster yang di ekspor tersebut menjadi salah satu bentuk mencederai pembangunan berkelanjutan. .

Pelarangan eksploitasi lobster sejatinya juga telah dikuatkan oleh hukum internasional dimana hal tersebut tremuat dalam SDGs dimana tujuan dari pembentukan hukum internasional ini sebagai bentuk atas pelestarian lingkungan yang mengarahkan pada kebermfaatan bagi generasi selanjutnya (Jessika, 2020). Hal tersebut tentu bertentangan dengan eksploitasi lobster dimana hal tersebut hanya menjadikan lobster semakin masif dimanfaatkan untuk masa saat ini saja tanpa berfikir atas kerugian dimasa yang akan datang. Alasan mendasar perubahan regulasi tersebut mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat yang mana, pada kenyataanya hal tersebut hanya akan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Secara eksplisit SDGs merupakan agenda tahun 2030 yang disepakati oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (“PBB”) pada tahun 2015, SDGs merupakan kemitraan global yang memiliki agenda dalam mengakhiri kemiskinan dengan pengurangan ketidaksetaraan. Agenda ini perlu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang perlu diatasi dengan pelestarian lingkungan laut.

Hal ini juga bisa diperkuat dengan instrumen hukum laut internasional dimana menekankan adanya konservasi atas sumber daya kelautan. Regulasi ini menekankan atas pentingnya suatu negara untuk melakukan konservasi atas keberlanjutan sumber daya hayati (Yetti et al., 2021). Hal ini tentu mengarahkan pada berhentinya eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan atas adanya ekspor benih lobster. Sejatinya, ekspor benih lobster memang menguntungkan. Namun, perlu dipahami bahwa keuntungan tersebut mencederai lingkungan karena para nelayan juga harus memperhatikan atas fungsi ekologi dimana hal tersebut akan berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelarangan eksploitasi lobster sejatinya juga telah dikuatkan oleh hukum internasional dimana hal tersebut tremuat dalam SDGs dimana tujuan dari pembentukan hukum internasional ini sebagai bentuk atas pelestarian lingkungan yang mengarahkan pada kebermfaatan bagi generasi selanjutnya. hal tersebut tentu bertentangan dengan eksploitasi lobster dimana hal tersebut hanya menjadikan lobster semakin masif dimanfaatkan untuk masa saat ini saja tanpa berfikir atas kerugian dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemerintah harus secara aktif mendukung terwujudnya mekanisme tersebut dengan memberikan perhatian penuh atas praktek ekspor benih lobster. Mengingat penelitian ini hanya terbatas pada penjelasan singkat

hukum internasional yang terbatas pada SDGs maka penelitian lebih luas terkait hukum internasional masih diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhantyo, M. F. (2022). Rent Seeking Dalam Kebijakan Legalisasi Ekspor Benih Lobster Tahun 2020. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63181%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63181/1/MUHAMMAD_FARHAN_ADHANTYO.IP.pdf
- Dina, K. B., & Hasanah, H. (2020). Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 48–70. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.223>
- Firdaus, M. I., & Saefudin, S. (2023). Tinjauan Tentang Harga Dan Ukuran Dalam Jual Beli (Ekspor) Benih Lobster Menurut Hukum Dagang Dan Undang-Undang Permen-Kp No.1 Tahun 2015. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1420>
- Jessika, A. (2020). kebijakan penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di provinsi lampung. *Administratio Journal*, 11(2), 1–21.
- Kurniawan, D., & Firdiansyah, S.E., M.M., A. (2022). Menjaga Daerah Pabean Indonesia Dari Kegiatan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Ilegal Dengan Teknik Asesmen Risiko. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(2), 284–303. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1774>
- Pramesti, A. W., Ratnasari, S. L., Sutjahjo, G., Nugrahani, F., & Safitri, D. E. (2021). Analisis Kebijakan Ekspor Benih Lobster Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Analisis of Lobster Seed Export Policy Based on Sustainable Development Principles. *Dimensi*, 10(3), 600–607. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms>
- Pranata, W. R. (2021). Oprasi Tangkap Tangan Kpk Terhadap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(April), 37–48.
- Rossa, S., Gratiana, S., & Vita, T. (2021). Kegagalan Pasar di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia Prabowo , menetapkan Permen KP Nomor 12 Tahun wilayah Republik Indonesia . Kegiatan tersebut dilarang oleh Menteri sebelumnya , Susi Pujiastuti , melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R. 3(1), 1–39.
- Setyagama, A. et al. (2023). Indonesian Government Policy in Maintaining Environmental Conservation of Marine Biota Through the Export Prohibition of Lobster Shrimp Seed. *Russian Law Journal*, 11(7s), 314–322. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i7s.1169>
- Sirait, Y., & Permanasari, A. (2020). Pembangunan Tata Kelola Kelautan Indonesia: Peran Hukum International Membentuk Etika Bisnis Kelautan. *Arena Hukum*, 13(3), 416–433. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.2>
- Sofia, Y., Salam, S., & Umar, F. A. (2022). Kasus Ekspor Benih Lobster Pada Berita Online Media Kompas.com (Analisis Wacana Kritis). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1047. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.745>

Yetti, Y., Indra Afrita, & Deddy Felandry. (2021). Penggunaan Jasa Freight Forwarder Internasional Untuk Ekspor Benih Lobster Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Journal Equitable*, 6(1), 105–125. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2681>